



Dinamika Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Pandangan Pancasila

Luthfia Eka Putri

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

lepgrapic23@gmail.com

Denny Febriansyah

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

denny23islam@gmail.com

Dian Dwi Okputra

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

dian.mhs@uika-bogor.ac.id

Kasnan

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

kasnan428@gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berfalsafah Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila ke-4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik hukum di Indonesia menurut Pancasila dan pandangan Pancasila terhadap praktek politik uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh dengan menelaah literature yang terkait, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pancasila sebagai Etika Politik dan berbicara mengenai pemimpin yang menghandalkan uang dan kekuasaan sebagai dasar kepemimpinannya, maka semua itu tentulah bersimpangan dengan etika bangsa yang berlandaskan pada Pancasila yang termaktub pada sila ke-4 yang berbunyi; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Kata Kunci: Dinamika politik, pemelihan umum, pancasila

Abstract

The Indonesian nation is a nation with the philosophy of Pancasila, therefore every value contained in the Pancasila precepts must be applied in the life of the nation and state. Like the 4th precept of Pancasila which states "Populist led by wisdom in deliberations/representation". Means, what is put forward is the principle of deliberation for consensus through its representatives and representative bodies in fighting for the people's mandate. The purpose of this research is to find out the dynamics of legal politics in Indonesia according to Pancasila and to see Pancasila against the practice of money politics in Indonesia. The research method used in this study was library research (Library Research) with a descriptive approach, the data were obtained by examining the related literature, then the data were analyzed using a qualitative descriptive analysis. The results of this study show Pancasila as Political Ethics and speaking of leaders who rely on money and power as the basis for their leadership, then all of this is of course at odds with the nation's ethics which is based on Pancasila which is

contained in the 4th precept which reads; "A democracy that is led by wisdom in representative deliberations".

Keywords: *Political dynamics, elections, Pancasila*

Pendahuluan

Istilah politik hukum, secara etimologis berasal dari istilah Belanda *Rechtspolitiek*. Istilah ini merupakan bentukan dari kata *rechts* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia *rechts* berarti hukum, dan *politiek* mengandung arti *beleid* atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut politik hukum secara singkat diartikan sebagai kebijakan hukum. Kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik hukum secara umum dapat dirumuskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri (Asnawi, 2003).

Mahfud Md mengemukakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukumhukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 (Mahfud, 2009).

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan politik yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Momen ini sangat berarti bagi kelangsungan kehidupan berdemokrasi di negara ini. Rakyat Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang memahami masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, daerah provinsi tersebut dibagi dalam daerah yang lebih kecil yang terdiri dari Kota/Kabupaten yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 18, Bab VI UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah

provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom dan bersifat administrasi belaka. Artinya daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri (Christine, 2008).

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berfalsafah Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila ke-4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat.

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan politik yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Momen ini sangat berarti bagi kelangsungan kehidupan berdemokrasi di negara ini. Rakyat Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang memahami masyarakat, bangsa, dan negaranya. Fungsi partai politik sebagai kendaraan politik yang diatur undang-undang yang dapat mengantarkan seorang politikus mendapatkan posisi di dewan legislatif. Seorang politikus yang profesional adalah seorang yang cakap membawa aspirasi masyarakat dengan isu-isu yang mencuat ke permukaan yang perlu dipecahkan ke arena politik dengan menggunakan Etika Politik. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia saat ini adalah pada pencerdasan rakyat untuk memilih para wakil rakyat dan kepala pemerintahan, rakyat yang cerdas akan lebih selektif memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif berarti bagi kelangsungan kehidupan berdemokrasi di negara ini. Rakyat Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang memahami masyarakat, bangsa, dan negaranya. Fungsi partai politik sebagai kendaraan politik yang diatur undang-undang yang dapat mengantarkan seorang politikus mendapatkan posisi di dewan legislatif. Seorang politikus yang profesional adalah seorang yang cakap membawa aspirasi masyarakat dengan isu-isu yang mencuat ke permukaan yang perlu dipecahkan ke arena politik dengan menggunakan Etika Politik. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia saat ini adalah pada pencerdasan rakyat untuk memilih para wakil rakyat dan kepala pemerintahan, rakyat yang cerdas akan lebih selektif memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini termasuk kedalam jenis metode penelitian kualitatif, merupakan metode penelitian kualitatif kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan sebagai

literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan realita suatu fenomena secara mendalam dan rinci serta dihubungkan dengan teori yang berlaku. Objek penelitian ini adalah dinamika politik hukum pemilihan umum di Indonesia menurut pandangan Pancasila. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menelaah literatur-literatur, data dianalisis menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Dinamika Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Pancasila

Pada periode Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Desentralisasi diartikan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah didefinisikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Politik Orde Baru disebut sebagai Demokrasi Pancasila, maka politik hukum otonomi daerah kembali diubah. Melalui Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 digariskan politik hukum otonomi daerah yang seluas-luasnya disertai perintah agar UU No. 18 Tahun 1965 diubah kembali guna disesuaikan dengan prinsip otonomi yang dianut oleh Ta MPRS tersebut. Namun, sebelum UU tersebut diubah, telah terjadi perubahan konfigurasi politik Orde Baru dari langgam demokrasi ke langgam otoritarian. Perubahan ini ditandai dengan lahirnya UU No. 15 dan 16 Tahun 1969 masing-masing tentang Pemilu dan tentang Susduk MPR/DPR/DPRD. Kedua UU ini member energi luar biasa besar kepada lembaga eksekutif (Presiden), sehingga sistem politik Indonesia menjadi benar-benar *executive heavy* (Hasbi, 2010).

Dengan kekuatan politiknya yang dominan, pemerintah Orde Baru kemudian mencabut Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Otonomi Daerah dan memasukkan masalah itu ke dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN yang sejauh menyangkut politik hukum otonomi daerah, penentuan asasnya diubah dari otonomi “nyata yang seluas-luasnya” menjadi otonomi “nyata dan bertanggung jawab”. Ketentuan GBHN tentang politik hukum otonomi daerah ini kemudian dijabarkan di dalam UU No. 5 Tahun 1974 yang melahirkan sentralisasi kekuasaan dan mengumpulkan otonomi daerah. Dengan UU yang sangat sentralistik itu terjadilah ketidakadilan politik (seperti kedudukan DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah dan ara penetapan kepala daerah) dan ketidakadilan ekonomi karena kekayaan daerah

lebih disedot oleh pusat untuk kemudian dijadikan alat operasi dan tawar-menawar politik (Hasbi, 2010).

Pada proses pemilihan calon kepala daerah melalui mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pengangkatannya oleh pemerintahan pusat. Hasil perolehan suara setiap calon kepala daerah tidak terlalu mengikat pemerintahan pusat atau dengan sistem mengkonsultasikan calon kepala daerah melalui Menteri Dalam Negeri sebelum masuk dalam proses penjurian bakal calon. Bagi bakal calon yang telah mendapat restu dari pusat maka bagi bakal calon lainnya hanya sebagai “pendamping” yang sudah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam masa Orde Baru ini, sistem pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau perwakilan yang mana proses pemilihan kepala daerah ialah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil dari rakyat Indonesia. Sehingga dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sangat penting karena DPRD-lah penentu bagi kemajuan, kesejahteraan maupun masa depan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Kepala daerah yang telah dipilih oleh DPRD tersebut pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga timbulnya sistem politik yang dominan pada masa Orde Baru dan adanya pencabutan beberapa TAP MPR untuk meminimalisir pengaruh dari politik dalam pemilihan umum kepala daerah dan pada akhirnya lahir UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang pada kenyataannya masih adanya ketidakadilan dalam hal politik dan ekonomi karena kekayaan daerah disedot secara perlahan oleh pusat yang kemudian dijadikan alat operasi tawar-menawar politik dalam sistem pemerintahan. ialah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil dari rakyat Indonesia.

Sehingga dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sangat penting karena DPRD-lah penentu bagi kemajuan, kesejahteraan maupun masa depan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Kepala daerah yang telah dipilih oleh DPRD tersebut pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga timbulnya sistem politik yang dominan pada masa Orde Baru dan adanya pencabutan beberapa TAP MPR untuk meminimalisir pengaruh dari politik dalam pemilihan umum kepala daerah dan pada akhirnya lahir UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang pada kenyataannya masih adanya ketidakadilan dalam hal politik dan ekonomi karena kekayaan daerah disedot secara perlahan oleh pusat yang kemudian dijadikan alat operasi tawar-menawar politik dalam sistem pemerintahan.

Langkah reformasi telah mengubah sistem pemerintahan dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian

pemerintahan daerah secara tegas dipisahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal (1) huruf b dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah. Suatu perubahan paradigma yang bersifat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah telah dirumuskan tentang kedudukan DPRD dalam Pasal 16 disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan kedudukannya sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.

Di masa ini, kepala daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD, tak lagi ada campur tangan Pemerintah Pusat. Berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu kepala daerah diangkat oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD (Hutapea, 2015).

Kemudian lahir UU No. 32 tahun 2004 yang membawa perubahan yang fundamental dalam hal pemilihan kepala daerah. Kepala daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 dipilih dan bertanggungjawab kepada DPRD, sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Hutapea, 2015).

Dalam pelaksanaannya Pilkada langsung menurut UU No. 32 Tahun 2004 tetap melibatkan partai politik, bedanya dengan UU No. 22 Tahun 1999, partai politik berada di luar parlemen dan dijadikan sebagai legalisasi pencalonan. Cara ini digunakan untuk menghindari adanya deal-deal partai politik di DPRD dan menghindari adanya praktik KKN. Dalam pelaksanaannya Pilkada langsung menurut UU No. 32 Tahun 2004 tetap melibatkan partai politik, bedanya dengan UU No. 22 Tahun 1999, partai politik berada di luar parlemen dan dijadikan sebagai legalisasi pencalonan. Cara ini digunakan untuk menghindari adanya deal deal partai politik di DPRD dan menghindari adanya praktik KKN.

Menurut Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014, Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Sedangkan Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Pandangan Pancasila Terhadap Praktek Politik Uang Di Indonesia

Sebelum membahas Pancasila sebagai Etika Politik dan praktek Politik uang, terlebih dahulu kita membahas pengertian Etika, Politik, dan Politik Uang. Etika berasal dari bahasa Yunani

yaitu “ethos” yang berarti watak, adat, atau kesusialaan. Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk.

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “politikos” yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pada pengertian lain, Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles). Dari sini dapat disimpulkan bahwa Etika Politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan/atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama. Etika Politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, Etika Politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum dan sebagainya (Suseno, 1988).

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk dapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Selain itu tidak sedikit dari caleg berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan dibangun rumah ibadah, akan memperbaiki jalanan yang rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat. Hal yang paling parah yaitu dilakukannya *money politics* oleh caleg.

Money politics diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami *money politisc* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktik *money politics* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdji Hamka, praktik *money politics* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya (Ismawan, 1999).

Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai Etika Politik dan berbicara mengenai pemimpin yang menghandalkan uang dan kekuasaan sebagai dasar kepemimpinannya, maka semua itu tentulah bersimpangan dengan etika bangsa yang berlandaskan pada Pancasila yang termaktub pada sila ke-4 yang berbunyi; “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”.

Jika seorang pemimpin yang berlatar belakang demikian, tentulah pemikirannya hanya kecurangan dalam menjalankan kepemimpinan. Musyawarah yang telah dilaksanakan hanya akan menjadi sebuah sandiwara panggung politik bagi pemimpin-pemimpin yang hanya berlandaskan pada kekuasaan dan jabatan semata. Denga demikian negara bukan semakin baik akan tetapi semakin hancur akibat terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas.

Tentulah mereka yang memilih dan dipilih, karena yang memilih hanya berdasarkan keuangan semata, dan pemimipin juga menggunakan cara yang curang yang melanggar pasal 73 ayat 3 undang-undang nomor 3 tahun 1999 yang di dalamnya berbunyi;

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”

Kesimpulan

Dalam masa Orde Baru ini, sistem pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau perwakilan yang mana proses pemilihan kepala daerah ialah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil dari rakyat Indonesia. Sehingga dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sangat penting karena DPRD-lah penentu bagi kemajuan, kesejahteraan maupun masa depan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Langkah reformasi telah mengubah sistem pemerintahan dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian pemerintahan daerah secara tegas dipisahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal (1) huruf b dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Menurut Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014, Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Sedangkan Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Money politics merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. *Money politics* merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang dampaknya sangat luas. Kejahatan yang menciptakan mata rantai perilaku korupsi dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktik kotor *money politics* akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor. Jika seorang pemimpin yang berlatar belakang demikian, tentulah pemikirannya hanya kecurangan dalam menjalankan kepemimpinan. Musyawarah yang telah dilaksanakan hanya akan menjadi sebuah sandiwara panggung politik bagi pemimpin-pemimpin yang hanya berlandaskan pada kekuasaan dan jabatan semata. Denga demikian



negara bukan semakin baik akan tetapi semakin hancur akibat terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas.

Daftar Pustaka

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 4 No 1, April 2015. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Eddy Asnawi, “Relevansi Politik Hukum dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Respublika* Vol. 3 No. 1, Tahun 2003

Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta, 1999

Kansil dan Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009